

**PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGARALAM NOMOR :
54/Kpts/KPU-Kot.PGA/VIII/2019 TENTANG**

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PAGAR ALAM DALAM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019**

ABSTRAK :Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan : Mengadili Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, Dalam Pokok Permohonan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : 53/Kpts/KPU/Kot.PGA/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penerapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih adalah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 51/Kpts/KPU/Kot.PGA/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam 1 Kursi Partai

Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24-01-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019;

Berita Acara Nomor : 142/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019;

CATATAN :- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaram ini berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu tanggal 12 Agustus 2019ss

- Lampiran Halaman